

ABSTRAK

Kecamatan merupakan satu kesatuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu peran dan fungsi kecamatan terus mengalami perubahan yang ditandai dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Pemerintah Daerah/Bupati ke Kecamatan. Untuk itu Kecamatan perlu diberdayakan sesuai dengan makin bertambahnya tugas, fungsi serta perannya sebagai pelayan publik. Namun, apakah dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut maka pelayanan publik berjalan maksimal, lantas bagaimana pemberdayaan peran dan fungsi Kecamatan di kabupaten Banjarnegara pasca adanya pelimpahan wewenang sebagai bentuk otonomi daerah.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan peran dan fungsi kecamatan di Kabupaten Banjarnegara pasca diterapkannya peraturan daerah No. 18 Tahun 2008. Pada penelitian ini penulis memilih objek penelitian di Kantor Pemerintahan Daerah dan Kantor Kecamatan Banjarnegara di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *social-legal* dengan menggunakan sistem wawancara, dimana yang dijadikan objek penelitian ini adalah Camat Banjarnegara, serta para responden yang lainnya yang berkaitan dengan fokus kajian penelitian yang dilakukan seperti LSM, Muspika Kecamatan, aparatur pemerintahan dan lain sebagainya.

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pelaksanaan pemberdayaan peran dan fungsi Kecamatan Banjarnegara pasca ditetapkannya Perda Nomor 18 Tahun 2008 yang ditandai dengan pelimpahan wewenang dari Bupati Banjarnegara ke Kecamatan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan kecamatan tersebut, yaitu minimnya sumber daya manusia, anggaran dari pemerintah daerah ke kecamatan yang berpola keseragaman, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan adanya politik birokrasi pemerintah daerah dalam vis a vis Pilkada.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan peran dan fungsi Kecamatan Banjarnegara pasca ditetapkannya perda Banjarnegara belum optimal, kewenangan tersebut belum bisa dijalankan secara praktis, hal ini dibuktikan dengan keterbatasan Camat dalam mengeksplorasi kewenangannya, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Maka yang menjadi dampaknya adalah proses pemberdayaan organisasi Kecamatan terhadap kecamatan tidak berjalan dengan baik. Adapun saran yang diberikan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara hendaknya memperhatikan masalah yang paling substansial seperti peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan dengan memperhatikan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang sangat mempengaruhi pemberdayaan kecamatan itu sendiri.